



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 468/Pid.B/2014/PN.Kpn.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : DARMO;
Tempat lahir : Malang;
Umur / Tanggal lahir : 42 tahun / 21 April 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn.Tlogosari Ds/Kec.Tosari, Kab.Pasuruan
Desa Wonokitri, Kec. Tirtoyudo Kab. Malang.
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SD (tamat).

Terdakwa telah dilakukan penahanan, dalam perkara lain;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Ketua majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen tentang penetapan hari sidang ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa DARMO bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja bersekongkol membeli atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahui atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan" sesuai pasal yang kami dakwakan yaitu Pasal 480 ke 1 KU HP.

Halaman 1 dari 13 Putusan 468/Pid.B/2015/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap DAR MO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun potong selama ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Barang bukti berupa ; 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario No.Pol.N-5411-IQ tahun 2013, No.rangka MH1JFF115DK144323 No.Sin JFF1E1144371 dikembalikan kesaksi korban M.JIMMY INDRA R.;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman dengan alasan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa sebaliknya Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, dengan dakwaan tunggal sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa DARMO, pada hari dan tanggal lupa bulan Mei 2015 sekitar jam 11.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2015 bertempat di dekat pangkalan ojek Desa Dampit Kec. Dampit Kab. Malang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, dengan sengaja bersekongkol, membeli, menerima tukar, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahui atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal had Jum'at tanggal 05 Juni 2015 sekitar jam 14.00 wib saksi YUSTIAR IWANTOKO, SUJANTO petugas Polres Malang melakukan penggrebekan dan penangkapan terhadap terdakwa DARMO yang membeli dan menguasai Honda Vado wama hitam tahun 2013 No.Pol.N-5245-EM (nomor palsu) dengan No. Rangka MH1JFF115DK144323, No. mesin JFF1E1144371 yang dibeli dari TOKO (DPO) di Desa Dampit Kec. Dampit wib, dimana sepeda motor Honda Vario No.Pol.N-5411-IQ (nomor ash) tahun 2013 yang hilang dengan cara diparkir didalam rumah milik saksi korban MUHAMAD JIMMY INDRA RUKMANA di Dsn.Taman Gilang Desa taman Kuncaran Kec.Tirtoyudo Kab. Malang pada had Jum'at tanggal 31 Oktober 2014 sekitar jam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05.00 wib kemudian sepeda motor oleh petugas dijadikan barang bukti dimana terdakwa memperoleh 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2013 No.Pol.N-5245-EM (nomor palsu) dengan No.Rangka MH1JFF115DK144323 ,No.mesin JFF1E1144371 yang dibeli dad TOKO (DPO) di Desa Dampit Kec. Dampit adalah milik saksi korban MUHAMAD JIMMY INDRA RUKMANA, dimana terdakwa telah memperoleh dari pembelian sepeda motor dengan harga sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) seharusnya terdakwa ketahui atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan dimana sewaktu memperoleh dengan cara membeli tidak dilengkapi dengan surat-surat yang menyertai balk berupa STNK maupun BPKB atas kepemilikan barang yang dibelinya tersebut.

Bahwa atas hilangnya sepeda motor Honda Vario tahun 2013 warna hitam No.Pol.N-5411-IQ milik saksi korban hingga saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 16.750.000,- (enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 480 ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dengan dibawah sumpah, saksi tersebut masing-masing di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Drs.GATOT EKO PRIYONO

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dimana anak saksi yaitu MUHAMAD pada hari Jum'at tanggal 31 Oktober 2014 diketahui jam 05.00 wib pagi sepeda motor Honda vario N-5411-IQ tahun 2013 telah hilang dan diketahui bahwa ada kerusakan pada pintu garasi rumah dengan merusak trails dan menuju kedapur rumah yang ada sepeda motor yang hilang beserta kunci kontaknya yang tertempel disepeda motor tersebut.
- Bahwa atas hilangnya sepeda motor yang dialami menderita kerugian sekitar 16 juta rupiah dan siapa pelaku yang mengambilnya saksi tidak mengetahui lalu bersama anaknya melaporkan kepada Polisi setempat dan dibuatkan laporan Polisi.
- Bahwa benar STNK dan BPKB ada dianak saksi karena yang diambil hanya sepeda motor sedang surat tidak ikut diambil dan barang bukti sudah pernah dilihat di Polres Malang adalah benar milik anaknya

Halaman 3 dari 13 Putusan 468/Pid.B/2015/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai No.Rangka dan No.mesin cocok dan hanya spion yang diganti serta body agak beset sedikit.

- Benar saksi mengetahui bahwa pelaku yang membeli sepeda motor dari pencurinya tertangkap yang sekarang ada di Polres Malang dan sepeda motor beserta pelaku ditemukan di daerah Kab.Pasuruan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. M. JIMMY INDRA RUKMANA

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa benar pada hari Jum'at tanggal 31 Oktober 2014 diketahui jam 05.00 wib pagi sepeda motor Honda vario N-5411-IQ tahun 2013 miliknya telah hilang dan diketahui bahwa ada kerusakan pada pintu garasi rumah dengan merusak trails dan menuju kedapur rumah yang ada sepeda motor yang hilang beserta kunci kontaknya yang tertempel disepeda motor tersebut.
- Bahwa atas hilangnya sepeda motor yang dialami menderita kerugian sekitar 16 juta rupiah dan tidak mengetahui siapa pelaku yang mengambilnya lalu bersama Bapakny yaitu Bapak Gatot melaporkan kepada Polisi setempat dan dibuatkan laporan Polisi.
- Bahwa benar STNK dan BPKB ada dirumah saksi karena yang diambil hanya sepeda motor sedang surat tidak ikut diambil dan barang bukti sudah pernah dilihat di Polres Malang adalah benar miliknya sesuai No.Rangka dan No.mesin cocok dan hanya spion yang diganti serta body agak beset sedikit hanya nomor polisi diganti oleh pembeli jadi N-5245-EM.
- Benar saksi mengetahui bahwa pelaku yang membeli sepeda motor dari pencurinya tertangkap yang sekarang ada di Polres Malang dan sepeda motor beserta pelaku ditemukan di daerah Kab.Pasuruan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. SUGITO Bin DARMO SUWITO

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa saksi yaitu MUHAMAD pada hari Jum'at tanggal 31 Oktober 2014 diketahui jam 05.00 wib saksi Gatot dan M. Jimmy telah kehilangan sepeda motor Honda vario N-5411-IQ tahun 2013 yang telah hilang dan diketahui bahwa ada kerusakan pada pintu garasi rumah dengan merusak pintu trails dan menuju kedapur rumah yang ada sepeda motor yang hilang beserta kunci kontaknya yang tertempel disepeda motor tersebut.



- Bahwa atas hilangnya sepeda motor yang dialami menderita kerugian sekitar 16 juta rupiah dan siapa pelaku yang mengambilnya saksi tidak mengetahui lalu bersama anaknya melaporkan kepada Polisi setempat dan dibuatkan laporan Polisi.
 - Bahwa benar SINK dan BPKB ada dianak saksi karena yang diambil hanya sepeda motor sedang surat tidak ikut diambil dan barang bukti sudah pernah dilihat di Polres Malang adalah benar milik anaknya sesuai No.Rangka dan No.mesin cocok dan hanya spion yang diganti serta body agak beset sedikit.
 - Benar saksi mengetahui bahwa pelaku yang membeli sepeda motor dari pencurinya tertangkap yang sekarang ada di Polres Malang dan sepeda motor beserta pelaku ditemukan di daerah Kab.Pasuruan.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

4. YUSTIAR IWANTOKO

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa benar pada hari Jum'at tanggal 5 Juni 2015 jam 14.00 wib telah melakukan penggrebekan dan penangkapan terhadap terdakwa DARMO di rumahnya di Dsn.Tlogosari Ds./Kec.Tosari Kab.Pasuruan karena didapatkan sepeda motor Honda vario N-5411-IQ tahun 2013 No. Rangka MH1JFF115DK144323 No.sin JFF11144371 milik seseorang di daerah Tirtoyudo Kab. malang.
- Bahwa benar atas hilangnya sepeda motor yang dialami korban dan ketika dikonfirmasi alamat dan mencocokkan data dan surat-suratnya memang korban telah kehilangan sepeda motor tersebut dengan cara masuk kedalam rumahnya dimana sebelum hilang sepeda motor beserta kunci masih tertempel disepeda motor tersebut.
- Bahwa benar STNK dan BPKB ada dirumah saksi korban karena yang diambil hanya sepeda motor sedang surat tidak ikut diambil dan barang bukti sudah pernah dilihat oleh saksi korban di Polres Malang adalah benar miliknya sesuai No.Rangka dan No.mesin cocok dan hanya spion yang diganti serta body agak beset sedikit hanya nomor polisi diganti menjadi N-5245-EM.(nomor palsu).
- Benar menurut pengakuan terdakwa diperoleh dari membeli didaerah Dampit kepada seseorang yaitu TOKO (DPO) seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).-



Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

5. SUJIANTO

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa benar bersama team dari Polres Malang pada hari Jum'at tanggal 5 Juni 2015 jam 14.00 wib telah melakukan penggrebekan dan penangkapan terhadap terdakwa DARMO di rumahnya di Dsn.Tlogosari Ds./Kec.Tosari Kab.Pasuruan karena didapatkan sepeda motor Honda vario N-5411-IQ tahun 2013 No. Rangka MH1JFF115DK144323 No. sin JFF11144371 milik seseorang di daerah Tirtoyudo Kab.malang.
- Bahwa benar ada laporan atas hilangnya sepeda motor yang dialami korban dan ketika dikonfirmasi alamat dan mencocokkan data dan surat-suratnya memang korban telah kehilangan sepeda motor tersebut dengan cara masuk kedalam rumahnya dimana sebelum hilang sepeda motor beserta kunci masih tertempel disepeda motor tersebut.
- Bahwa benar STNK dan BPKB ada dirumah saksi korban karena yang diambil hanya sepeda motor sedang surat tidak ikut diambil dan barang bukti sudah pernah dilihat oleh saksi korban di Polres Malang adalah benar miliknya sesuai No.Rangka dan No.mesin cocok dan hanya spion yang diganti serta body agak beset sedikit hanya nomor polisi diganti menjadi N-5245-EM (nomor palsu);
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa diperoleh dari membeli didaerah Dampit kepada seseorang yaitu TOKO (DPO) seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).-

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa DARMO telah memberikan keterangan yang pada pokoknya telah berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari dan tanggal yang tidak diingat bulan Mei 2015 sekitar jam 11.00 wib bertempat dipangkalan ojek Desa Dampit Kec.dampit Kab. Malang, Terdakwa DARMO telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No.Po1.5245-EM. (nomor palsu) dari seseorang yaitu TOKO (DPO) seharga Rp. 1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) tanpa disertai STNK maupun BPKB dari sepeda motor tersebut.
- Bahwa benar setelah 1 (satu) unit sepeda motor dalam penguasaan dipakai disekitar desanya Terdakwa kemudian sepeda motor dikendarai ke



mertuanya Terdakwa di Desa Tosari Kec. Tosari Kab. Pasuruan untuk dipakai sehari-hari karena dipergunakan untuk keperluan keluarga.

- Bahwa benar hari Jum'at tanggal 5 Juni 2015 jam 14.00 wib dirumahnya Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian karena telah membeli dan menguasai barang hasil pencurian yang telah dibeli pada bulan Mei 2015 dengan No.Rangka MHUFF115DK144323 dan No.Sin JFF1E1144371 yang dibeli tersebut.
- Bahwa benar barang dikuasai Terdakwa DARMO adalah sebuah sepeda motor orang lain kemudian oleh petugas Terdakwa tersebut ditangkap karena kedapatan barang bukti yang dikuasainya, yang bukan miliknya dan patut diduga dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa terdapat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu berupa:

- 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario No.Pol.N-5411-IQ tahun 2013, No.rangka MH1JFF115DK144323 No.Sin JFF1E1144371;

yang mana barang bukti tersebut diajukan kepersidangan sesuai dengan penetapan penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen serta telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, serta keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan surat-surat bukti yang diajukan dalam perkara ini saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka di persidangan telah terungkap fakta hukum yaitu:

- Bahwa benar saksi GATOT EKO PRIYONO mendengar dari anak saksi yaitu MUHAMAD pada hari Jum'at tanggal 31 Oktober 2014 diketahui jam 05.00 wib pagi sepeda motor Honda vario N-5411-IQ tahun 2013 telah hilang dan diketahui bahwa ada kerusakan pada pintu garasi rumah dengan merusak trails dan menuju kedapur rumah yang ada sepeda motor yang hilang beserta kunci kontaknya yang tertempel disepeda motor tersebut.
- Bahwa atas hilangnya sepeda motor yang dialami menderita kerugian sekitar 16 juta rupiah dan siapa pelaku yang mengambilnya saksi tidak mengetahui lalu bersama anaknya melaporkan kepada Polisi setempat dan dibuatkan laporan Polisi.
- Bahwa benar STNK dan BPKB ada dianak saksi karena yang diambil hanya sepeda motor sedang surat tidak ikut diambil dan barang bukti



sudah pernah dilihat di Polres Malang adalah benar milik anaknya sesuai No.Rangka dan No.mesin cocok dan hanya spion yang diganti serta body agak beset sedikit.

- Benar benar saksi tersebut mengetahui bahwa pelaku yang membeli sepeda motor dari pencurinya tertangkap yang sekarang ada di Polres Malang dan sepeda motor beserta pelaku ditemukan di daerah Kab.Pasuruan.
- Bahwa benar kemudian pada hari dan tanggal yang tidak diingat bulan Mei 2015 sekitar jam 11.00 wib bertempat dipangkalan ojek Desa Dampit Kec.dampit Kab. Malang, Terdakwa DARMO telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No.Po1.5245-EM. (nomor palsu) dari seseorang yaitu TOKO (DPO) seharga Rp. 1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) tanpa disertai STNK maupun BPKB dari sepeda motor tersebut.
- Bahwa benar setelah 1 (satu) unit sepeda motor dalam penguasaan dipakai disekitar desanya Terdakwa kemudian sepeda motor dikendarai ke mertuanya Terdakwa di Desa Tosari Kec. Tosari Kab. Pasuruan untuk dipakai sehari-hari karena dipergunakan untuk keperluan keluarga.
- Bahwa benar hari Jum'at tanggal 5 Juni 2015 jam 14.00 wib dirumahnya Terdkawa ditangkap petugas Kepolisian karena telah membeli dan menguasai barang hasil pencurian yang telah dibeli pada bulan Mei 2015 dengan No.Rangka MHUFF115DK144323 dan No.Sin JFF1E1144371 yang dibeli tersebut.
- Bahwa benar barang dikuasai Terdakwa DARMO adalah sebuah sepeda motor orang lain kemudian oleh petugas Terdakwa tersebut ditangkap karena kedatangan barang bukti yang dikuasainya, yang bukan miliknya dan patut diduga dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan bersifat tunggal, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum tersebut yang sesuai dengan perbuatan terdakwa, sebagai mana dakwaan 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. *Unsur Barangsiapa;*
2. *Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembuntikan sesuatu benda;*
3. *Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;*

Menimbang, bahwa unsur tersebut akan Majelis pertimbangan satu persatu, sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada subyek hukum yang sehat jasmani serta rohaninya, yang ia melakukan perbuatan pidana serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seorang laki-laki yang mengaku bernama DARMO dan telah sesuai dengan identitas lengkap Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat menjawab segala pertanyaan di persidangan serta telah pula bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka Majelis berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembuntikan sesuatu benda ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka bilamana salah satu unsur terbukti atas perbuatan terdakwa, maka terdakwa dapat dikenakan dan dinyatakan terbukti atas unsur ini ;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan maka benar terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat bulan Mei 2015 sekitar jam 11.00 wib bertempat dipangkalan ojek Desa Dampit Kec.dampit Kab. Malang, telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No.Po1.5245-EM. (n omor palsu) dari seseorang yaitu TOKO (DPO) seharga Rp. 1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) tanpa disertai STNK maupun BPKB dari sepeda motor tersebut.



Menimbang, bahwa benar setelah 1 (satu) unit sepeda motor dalam penguasaan dipakai disekitar desanya Terdakwa kemudian sepeda motor dikendarai ke mertuanya Terdakwa di Desa Tosari Kec. Tosari Kab. Pasuruan untuk dipakai sehari-hari karena dipergunakan untuk keperluan keluarga.

Menimbang, bahwa benar hari Jum'at tanggal 5 Juni 2015 jam 14.00 wib dirumahnya Terdkawa ditangkap petugas Kepolisian karena telah membeli dan menguasai barang hasil pencurian yang telah dibeli pada bulan Mel 2015 dengan No. Rangka MHUFF115DK144323 dan No. Sin JFF1E1144371 yang dibeli tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka terdakwa terbukti sebagaimana unsur ini yaitu *membeli, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda*;

Ad. 3 Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat imperatif, artinya seseorang tersebut harus tahu akan apa yang dibelinya apakah telah sepatutnya atau tidak;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap terdakwa yang telah membeli sepeda motor dengan cara pada hari dan tanggal yang tidak diingat bulan Mel 2015 sekitar jam 11.00 wib bertempat dipangkalan ojek Desa Dampit Kec.dampit Kab. Malang, Terdakwa DARMO telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No.Po1.5245-EM. (nomor palsu) dari seseorang yaitu TOKO (DPO) seharga Rp. 1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) tanpa disertai STNK maupun BPKB dari sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa karena pembelian kendaraan itu, maka hari Jum'at tanggal 5 Juni 2015 jam 14.00 wib dirumahnya Terdkawa ditangkap petugas Kepolisian karena telah membeli dan menguasai barang hasil pencurian yang telah dibeli pada bulan Mel 2015 dengan No.Rangka MHUFF115DK144323 dan No.Sin JFF1E1144371 yang dibeli tersebut

Menimbang, bahwa dari uaraina diatas maka harga dari barang yang ditawarkan kepada Terdakwa tersebut tentunya tidak sesuai atau dibawah harga pasar atau harga tersebut terlalu murah; sehingga Terdakwa seharusnya bisa menduga jika barang tersebut didapatnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tindak kejahatan, dan tentunya terdakwa sebagai pemakai harus selektif apakah kendaraan tersebut mempunyai surat-surat tanda kepemilikan kendaraan bermotor, oleh karena itu dengan tidak adanya surat-surat tanda kepemilikan kendaraan bermotor tersebut maka bisa dijual dengan harga murah;

Menimbang, bahwa maka dari uraian tersebut diatas maka Majelis berkesimpulan perbuatan terdakwa terbukti sebagaimana unsur ini ;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian hukum tersebut diatas maka Majelis berkesimpulan jika perbuatan Terdakwa telah terbukti secara hukum dalam pasal 480 ke 1 KUHP sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar atas tindak pidana yang dilakukannya, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa nantinya bukanlah bersifat balas dendam atau menyakiti para terdakwa, akan tetapi lebih kepada pembinaan, edukasi dan penyadaran kepada terdakwa atas perbuatannya yang telah dilakukan adalah merugikan orang lain, sehingga terdakwa dapat dibina dan menginsafi atas perbuatannya serta nantinya dapat menjadi manusia yang baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan masyarakat ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan, namun telah ditahan dalam perkara lain, maka tidak adanya pengurangan masa tahanan yang dijalani;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No.Pol. N-54 11-IQ tahun 2013, No. rangka MH1JFF115DK144323 No.Sin JFF1E1144371 dikembalikan kesaksi korban M. JIMMY INDRA R.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana maka, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yaitu:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 KUHAP, terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, pasal 480 ke - 1 KUHP, jonto UU RI No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa DARMO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ penadahan” sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Pol. N-5411-IQ tahun 2013 , No.rangka MHIJFF115DK144323 No.Sin JFF1E1144371 dikembalikan kesaksi korban M.JIMMY INDRA R;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kapanjen, pada hari Selasa tanggal 29 September 2015, oleh kami ARIEF KARYADI, SH.M.Hum selaku Hakim Ketua, TENNY ERMA SURYATHI, SH.,M.H., dan HANDRY ARGATAMA ELLION, SH., S.Fil., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi para Hakim Anggota, dibantu SUDJOJO, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, dihadiri oleh TRI WIDODO, SH, sebagai Penuntut Umum serta dihadiri Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,,

Teny Erma Suryathi.SH.MH

ARIEF KARYADI, SH.M.Hum

Handry Argatama Ellion, SH, S.Fil, MH

Panitera Pengganti,

Sudjojo. SH